

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec.
Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Layanan Sertifikasi Karantina Impor Media Pembawa HPHK

No. SK :

Persyaratan


1. Pemohon Badan Hukum Melampirkan Fotokopi KTP, Surat Kuasa/ Tugas, NPWP, Akta Perusahaan, Fotokopi KTP Pemberi Kuasa
2. Pemohon Perseorangan Menyerahkan Fotokopi Kartu Identitas Pemilik (KTP/ SIM/ NPWP/ Lainnya)
3. Sertifikat Karantina dari Negara Asal
4. Import Permit / Letter of Credit/ Shipping Instruction / Packing List / Invoice
5. Persetujuan Impor Barang
6. Bill of Lading/ Airway Bill
7. Surat Rekomendasi dari Menteri Pertanian (untuk Impor terkait produk pertanian), Menteri Perdagangan (untuk Impor terkait produk pertanian), atau Menteri KLHK (untuk Impor terkait Satwa Liar atau Langka)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado



1. Pengguna Jasa datang ke kantor Pelayanan dengan membawa dokumen persyaratan atau melakukan pengajuan pemeriksaan karantina secara online
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Isi Formulir Permohonan Pemeriksaan Karantina secara lengkap, lampirkan dengan dokumen yang dipersyaratkan
4. Petugas memastikan kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
5. Jika dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan pemeriksaan secara klinis/ fisik terhadap media pembawa yang dilaporkan
6. Media pembawa dapat dilakukan tindakan pengasingan, pengamatan, perlakuan di Instalasi Karantina Hewan
7. Jika media pembawa tidak bebas Hama Penyakit Hewan Karantina maka dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan/ atau pemusnahan
8. Jika media pembawa dinyatakan sehat dan bebas Hama Penyakit Hewan Karantina dilakukan tindakan pembebasan
9. Petugas akan memberikan tagihan dalam kuitansi berupa biaya/ tarif atas jasa tindakan karantina yang harus dibayarkan kepada negara (PNBP)
10. Pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran biaya karantina kepada petugas di konter Pelayanan
11. Petugas menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Waktu Penyelesaian



Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec.

Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

21 Hari

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Kategori Risiko Media Pembawa, sebagai berikut :

1. Resiko Rendah : 1 Jam s.d 1 Hari
2. Resiko Sedang : 1 Jam s.d 3 Hari
3. Resiko Tinggi : 1 Jam s.d 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 :

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00

Serta dapat dikenakan Tarif Tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Jalan AA. Maramis, Lapangan Sulawesi, Mapanget Barat, Lapangan, Kec.
Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara 123456 0431818092

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina
Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado

Laporkan terkait dugaan penyimpangan/ pelanggaran pengelolaan dan penggunaan anggaran atau penyimpangan/ pelanggaran tugas pokok dan fungsi instansi melalui Whistleblower's System Kementerian Pertanian. Pengaduan disampaikan kepada Inspektorat Kementerian Pertanian melalui kotak pengaduan maupun email (whistleblower@kementan.go.id).

Pengaduan yang dapat diproses dan ditindaklanjuti adalah pengaduan yang memuat informasi 5W dan 1H (What, Who, Where, When, Why, dan How) meliputi masalah yang diajukan, siapa yang bertanggung jawab, lokasi dan waktu kejadian, mengapa terjadi penyimpangan, dan bagaimana modus penyimpangannya di lingkungan pelayanan publik Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado. Pengaduan dilengkapi dengan bukti (data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung atau menjelaskan adanya indikasi suap, pungli, dan gratifikasi.

Kontak : Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado
Kel. Lapangan Kecamatan Mapanget Manado
(0431) 818018

Jl.AA Maranis No. 238
Sulawesi Utara 95258 Telp : (0431) 818092 Fax :